ORANG BURI SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DI DESA SAWOHAN KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 035 A5
No. REG : S-2010/A5/035
ASAL BUKU :
TANGGAL :

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

Oleh :

MAULUDIYAH
NIM : CO1205036

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh Mauludiyah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Muqasah Skripsi

Ketua	Sekretaris
Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag	Abdul Hakim, MEI
NIP. 197004161995032002	NIP. 19700804200501103

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing
Dr. H. Abdullah, M.Ag	Drs. Ach. Yasin, M.Ag	Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP.196309041992031002	NIP.196707271996031002	NIP.197004161995032002

Surabaya, 24 Februari 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982631002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (fiel riserch) tentang orang *buri* sebagai mustahik zakat di Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apakah orang *buri* bisa dikategorikan sebagai mustahik zakat di Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian zakat untuk orang *buri* di Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengali data dari skripsi ini adalah dengan observasi dan wawancara dengan responden dan informan yang bekaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, orang *buri* dapat dikategorikan sebagai mustahik zakat dalam kategori fakir dan miskin, dikarenakan sebagian dari orang *buri* adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan secara otomatis tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, atau mereka memiliki pekerjaan akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara layak, dan Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian zakat untuk orang *buri* adalah tidak dapat dibenarkan (tidak sah) menurut Islam, karena menimbulkan asumsi bahwa si pemilik tambak adalah orang yang kikir, hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan hikmah yang di inginkan oleh Islam, yang mana salah satu tujuan dari di wajibkannya zakat adalah untuk membentuk pribadi manusia yang demawan.

Dengan adanya kesimpulan tersebut maka Hendaknya para muzaki tidak melakukan praktek pembagian zakat dengan cara memberikan kepada orang *buri*, karena tidak sesuai dengan tujuan dan hikmah zakat yang diharapkan oleh Islam, sebaiknya diberikan kepada amil yang ada di desa Sawohan kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo yang nantinya di serahkan kepada para mustahik yang sudah teridentifikasi secara jelas.Dan hendaknya para tokoh agama yang ada, lebih giat lagi mengadakan usaha dakwah pada seluruh lapisan masyarakat dengan menekankan akidah dan syariah yang benar, dan menekankan juga pada dua tata hubungan yang harus dipelihara yakni *hablum ninallah dan hablum minannas* serta menyadarkan masyarakat supaya tidak berlaku kikir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Kajian Pustaka 7

D. Tujuan Penelitian 8

E. Kegunaan Hasil Penelitian 9

F. Definisi Operasional 9

G. Metode Penelitian 10

H. Sistematika Pembahasan 13

BAB II ZAKAT MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Zakat 16

B. Hikmah Zakat 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Syarat-syarat Zakat Māl 22

D. Nisab Zakat Tambak Ikan 23

E. Mustahik Zakat 24

F. Pendistribusian Zakat 41

BAB III DISKRIPSI TENTANG ORANG *BURI* SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DI DESA SAWOHAN KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Desa Sawohan 46

B. Sejarah Tambak 52

C. Diskripsi Tentang Orang *Buri* 53

D. Pelaksanaan Pengeluaran Zakat 57

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ORANG*BURI* SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DI DESA SAWOHAN KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis tentang Orang *Buri* sebagai Mustahik Zakat di Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo 59

B. Analisis Hukum Islam tentang Pembagian Zakat Untuk Orang *Buri* di Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 68

B. Saran-Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah *māliyah ijtimā'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam.[1] Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat bersama dengan kewajiban shalat di dua puluh delapan tempat.[2] Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam kehidupan umat Islam. Bahkan al-Qur'an menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam.

Firman Allah:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوْا الصَّلاَةَ وَءاتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ

Artinya: *jika mereka bertaubat mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara seagama.* (Q.S. at-Taubah:11)[3]

Dalam pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan tuhannya, sedangkan menunaikan zakat adalah lambang dari

---

[1] Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam,* h. 37

[2] Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakat,* h. 42. (Q.S. al- Baqarah:274, Q.S. al-Anfal:3, Q.S. Ibrahim:31, Q.S. adzdariyat:19, Q.S. al-Hajj:34-35 dan 41, Q.S. Lukman:2-4, Q.S. al-Hadid:7, Q.S. at-Taubah:79-80, Q.S. al-A'rof:156, Q.S. ar-Ro'd:22-23, Q.S. al-Isra':28, Q.S. al-Haaqqoh:30-31, Q.S. al-Mukminun:1-4, Q.S, as-Sajadah:16, Q.S. al-Munafiqun:10-11) namun ada juga ulama yang berpendapat terdapat di delapan puluh dua tempat.

[3] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu, zakat dan shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk bisa tetap bertahan.[4]

Tujuan utama diwajibkannya zakat atas umat Islam adalah untuk memecahkan problem kemiskinan, memeratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara, serta meningkatkan pendapatan dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, pembangunan manusia seutuhnya, dan masyarakat pada umumnya.[5] Karena itu secara mutlak ajaran Islam menetapkan harta sebagai suatu amanah atau titipan dari Allah SWT kepada hambaNya, artinya setiap orang mempunyai penghasilan, dan penghasilan tersebut ada sebagian milik orang lain seperti dari penghasilan tambak ikan. Oleh karena itu, orang yang memiliki harta lebih dari satu nisab diwajibkan untuk memberikan jumlah tertentu dari hartanya dengan cara memindahkan hak milik kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Firman Allah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

Artinya: "*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian*" (Q.S. az-Zariyat:19)[6]

---

[4] M. Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan,* h. 35
[5] Sjehul Hadi Pernomo, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional,* h. 1
[6] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 859

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat di atas di dalam kitab al-Maraghi telah dijelaskan bahwa di antara harta mereka ada sebagian yang mereka tentukan dan pisahkan secara khusus untuk orang fakir yang meminta, atau yang menahan diri dari meminta minta, yang tidak memperoleh sesuatu yang membuatnya tidak berderajat, namun tidak meminta kepada orang lain dan tidak suka berbuat seperti itu supaya diberi sedekah.[7]

Dalam proses pendistribusian zakat, amil sebelumnya perlu mengidentifikasi dan mengklasifikasi golongan-golongan yang berhak menerima zakat, hal ini dimaksudkan agar dalam proses pendistribusian zakat tersebut diketahui mana golongan yang harus didahulukan, sebagaimana disyari'atkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِيْ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

Artinya: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*[8]

Dari ketentuan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa golongan yang berhak menerima bagian zakat kekayaan ada delapan golongan, yaitu:

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

[7] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir al-Maraghi,* h. 304
[8] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 288

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Orang fakir, ialah orang yang melarat karena sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian.
2) Orang miskin,yaitu orang yang melarat karena penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.
3) *Āmīl*, yaitu orang yang bertugas melaksanakan pengumpulan dan pembagian zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
4) Muallaf, yaitu orang yang baru beberapa saat masuk agama Islam, atau orang yang sedang diharapkan masuk Islam. Golongan ini dilihat dari imannya yang kokoh benar, dan justru karena itu masih memerlukan berbagai penyantunan yang menggembirakan.
5) *Riqāb*, yaitu untuk memerdekakan budak atau hamba.
6) *Ghōrim*, yaitu orang yang tengelam dalam hutang, artinya orang yang berhutang demi mencukupi kebutuhan hidup yang primer atau maksud lain yang sifatnya halal. Lilitan hutang demi hutang akhirnya menyebabkan orang terebut tidak mampu lagi mengembalikannya.
7) *Sabīlillāh*, yaitu berbagai bentuk usaha dan perjuangan untuk menyebar luaskan agama Islam serta mempertahankannya. Dalam pengertian ini dapat dimasukkan segala amalan yang memang dengan sengaja dimaksudkan untuk dakwah Islam, amar makruf nahi mungkar, semacam pendirian sekolah atau madrasah Islam, rumah sakit Islam, mushallah, pembiayaan organsasi perjuangan Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) *Ibnu Sabīl*, yaitu orang yang sedang dalam perantauan dan bekal perjalannya sangat kurang.[9]

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat ini mungkin di suatu daerah tertentu tidak didapatkan delapan golongan sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah ayat 60. Menghadapi kasus yang semacam ini, maka *āmīl* tidak perlu memaksakan zakat yang telah terkumpul harus dibagikan kepada delapan golongan, bisa jadi di suatu daerah tertentu zakat hanya dibagikan kepada lima golongan, atau malah kurang dari lima golongan. Hal itu tergantung banyak dan sedikitnya golongan yang berhak menerima zakat di daerah tersebut sesuai dengan data *āmīl* yang diperoleh ketika proses pengklasifikasian mustahik zakat. Di samping hal tersebut, tidak mustahil jika di suatu negeri tertentu yang karena perekonomiannya sudah sangat maju sehingga tidak bisa lagi didapatkan satu golonganpun dari mereka yang berhak menerima pembagian zakat. Kalau kondisinya sudah semacam ini, maka tidak ada larangan sama sekali kalau seandainya hasil dari pengumpulan zakat itu dikirimkan ke daerah-daerah lain yang memang kondisinya sangat memerlukan[10].

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, si pemilik harta boleh memberikan langsung zakatnya kepada salah satu golongan saja. Bahkan menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, zakat itu boleh saja

---

[9] Mustafa Kamal, *Fikih Islam*, h. 170
[10] *Ibid*, h. 171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan kepada seseorang dari salah satu golongan yang disebutkan dalam ayat di atas. Sedangkan menurut Imam Malik disunnahkan memberikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan. Pendapat yang moderat dikemukakan oleh Ibrahim an-Nakha'i yang menyatakan bahwa zakat boleh hanya diberikan kepada golongan atau orang tertentu apabila jumlahnya hanya sedikit. Akan tetapi, jika jumlahnya banyak, hendaklah diberikan kepada setiap golongan yang disebutkan pada ayat di atas.[11]

Efektifitas pembagian zakat mulai berubah ketika ada seorang muzaki yang tidak lagi memiliki loyalitas dan kepercayaan (*trust*) kepada amil, tetapi mereka membagikan zakat secara langsung kepada para mustahik. Implikasinya, pendistribusian zakat dilaksanakan tanpa adanya proses pengidentifikasian dan pengklasifikasian yang matang.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis di Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, terdapat penemuan kasus yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan zakat yang dirasa tidak sesuai karena orang-orang yang melakukan *buri* dijadikan sebagai mustahik zakat oleh para muzaki (pemilik tambak), sedangkan belum diketahui secara jelas apakah orang *buri* itu telah memenuhi kriteria mustahik menurut agama Islam dan orang *buri* belumlah diketahui secara pasti apakah mereka termasuk mustahik zakat yang telah diklasifikasikan oleh *āmīl* yang ada di Desa Sawohan Kecamatan Buduran

[11] Juhaja S Praja, *Tafsir Hikmah,* h. 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sidoarjo atau tidak, sehingga penulis merasa perlu dan berkeinginan untuk melakukan penelitian guna mencari solusi dan dasar hukumnya yang lebih tepat untuk dijadikan landasan atau acuan dalam pelaksanaan zakat dengan orang *buri* sebagai mustahiknya.

Berdasarkan fakta di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Orang Buri Sebagai Mustahik Zakat di Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka secara garis besar permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah orang *Buri* bisa dikatagorikan sebagai mustahik zakat di Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian zakat untuk orang *buri* Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo?

C. Kajian Pustaka

Pembahasan zakat dengan cara buri belum pernah ada, sejauh penulis melakukan penelitian, akan tetapi skripsi tentang zakat sudah banyak dibahas dalam skripsi para mahasiswa, di antaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fenida Zulfa tahun 2000 dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Bagi Hasil Tambak di desa Sawohan kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo", skripsi ini membahas diskripsi tentang pelaksanaan zakat bagi hasil tambak di desa Sawohan kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat bagi hasil.

Abdul Hamid tahun 2003 dengan judul skripsi "Pekerja seks komersial sebagai mustahik zakat (sebuah wacana pelebaran makna dalam mustahik zakat, studi kualitatif tentang relevansi dan distribusi zakat)". Dalam skripsi ini membahas sejauh mana relevansi PSK sebagai mustahik zakat dan distribusi zakat bagi PSK.

Berbeda dengan skripsi yang penulis bahas yaitu berjudul "Orang *Buri* Sebagai Mustahik Zakat Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam", skripsi ini membahas pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian zakat dimana mustahiknya adalah orang *Buri* di desa Sawohan kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan orang *buri* sebagai mustahik zakat di Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian zakat untuk orang *buri* di Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan secara praktis:

1. Secara teoritis, sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan karya ilmiah di bidang hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan zakat penghasilan tambak ikan.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas sebagai bahan pembinaan masyarakat dalam pembagian zakat penghasilan tambak ikan.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terhadap kekaburan pemahaman isi dari pada skripsi yang berjudul "Orang *Buri* Sebagai Mustahik Zakat di Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam", terlebih dahulu perlu adanya penegasan judul skripsi ini agar tergambarkan secara terang dan gamblang.

Orang Buri : Seseorang yang melakukan tradisi mengais sisa ikan di tambak ketika waktu panen tiba setelah debit air dikurangi.[12]

[12] Wawancara H. Sonhaji, tanggal 4 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat : Sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah kepada yang berhak menerima, antara lain para fakir miskin menurut ketentuan-ketentuan agama Islam.[13]

Hukum Islam : Hukum yang didasarkan pada al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ahli fikih.[14]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa maksud judul "Orang *Buri* Sebagai Mustahik Zakat di Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam" adalah suatu peninjauan terhadap perilaku seseorang yang melakukan tradisi mengais sisa ikan di tambak ketika waktu panen di desa Sawohan kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo yang mana perilaku seseorang tersebut dianggap sebagai penerima zakat oleh muzaki (pemilik tambak) berdasarkan al-Qur'an dan hadis.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi secara menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.[15] Terutama data yang berkaitan dengan masalah zakat. Masalah tersebut menggunakan studi penelitian kualitatif diskriptif yakni penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Adapun metode penelitian yang digunakan antara lain:

---

[13] Syukri Ghazali, *Pedoman Zakat,* h. 107
[14] Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* h. 1982
[15] Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial,* h. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Lokasi

Jenis penelitian ini adalah *field Reserch* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan, penelitian ini dilakukan di desa Sawohan kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

2. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data pokok yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Data tentang orang *buri*

b. Data tentang kriteria orang *buri* sebagai mustahik zakat

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh dari lapangan yang berupa hasil wawancara dari responden (orang yang melakukan *buri*).

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh dari wawancara dengan informan (muzaki, tokoh masyarakat dan lain-lain) dan dari bahan pustaka yang relevan (terkait) diantaranya;

1) Zakat dalam perekonomian modern oleh Didin Hafiduddin

2) Zakat kajian berbagai madzhab oleh Wahbah Az-Zuhaily

3) Problematika pelaksanaan fiqh Islam oleh Nazar Bakri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Zakat dan Kemiskinan oleh Muhammad Ridlwan Mas'ud
5) Pendayaguanaan zakat dalam rangka pembangunan nasional oleh Sjechul Hadi permono
6) Fikih Islam oleh Mustafa Kamal
7) Pedoman zakat oleh Syukri Ghozali
8) Fikih Sunnah oleh Sayyid Sabiq
9) Kiat Islam mengentaskan kemiskinan oleh Yusuf al-Qardawi
10) Membumikan al-Qur'an oleh Quraisy Shihab

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan dari sember-sumber data di atas dilakukan dengan cara:

a. Observasi, yaitu suatu cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki. Bertujuan untuk mengetahui dan mengecek kebenaran jawaban responden dan informan tentang pelaksanaan pembagian zakat dengan orang *buri* sebagai mustahik zakatnya di lapangan (tempat penelitian).

b. Wawancara atau *Interview.*

Interview dilakukan dengan cara megadakan dialog tanya jawab secara langsung kepada subyek yang diteliti atau para pihak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkompeten tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dilakukan guna memperoleh gambaran tentang pembagian zakat dengan cara *Buri* yang sejelas-jelasnya dari informan.

Dalam wawancara ini penulis menggunakan wawancara tidak berencana (tidak berpatokan). Dalam wawancara ini tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat.[16]

5. Tehnik Analisa Data

Setelah semua data terkumpul (data primer dan data sekunder) kemudian dianalisis dengan menggunakan tehnik diskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu menggambarkan pembagian zakat serta dalil-dalil dari al–Qur'an dan hadis, kemudian menggemukakan hasil penelitian yang bersifat khusus tentang pembagian zakat dengan cara *buri* di desa Sawohan kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk mempermudah penulisan dan pemahaman, oleh karena itu skripsi ini disusun dalam beberapa

[16] Burhan ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dijabarkan mengenai latar belakang masalah dan rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori, bab ini mendistribusikan tentang zakat yang terdiri dari pengertian zakat, syarat-syarat zakat mal, nisab zakat mal, hikmah zakat, mustahik zakat, pendistribusian zakat.

Bab III Hasil penelitian, bab ini merupakan laporan hasil penelitian yaitu gambaran umum Desa Sawohan, sejarah tambak ikan, diskripsi tentang orang *buri*, pelaksanaan pembagian zakat.

Bab IV Analisis, bab ini berisi tentang analisis terhadap orang *buri* sebagai mustahik zakat dan analisis hukum Islam terhadap cara pembagian zakat untuk orang buri.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta di akhiri dengan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

ZAKAT MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian zakat

Zakat berasal dari kata dasar (masdar) *zaka* yang artinya tumbuh, berkah, bersih, baik, dan bertambah. Menurut terminologi syariat (istilah) zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah agar diserahkan kepada yang berhak menerimanya.[1]Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sakali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, dan berkembang.[2]

Firman Allah:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا.

Artinya: Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. (Q.S. at-Taubah 103)[3]

Firman Allah:

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.

Artinya: Dan yang apa kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (Q.S. ar-Rum : 39) [4]

Zakat māl adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah

---

[1] Hasimsyah, *Ensiklopedi Islam* jilid VII, h, 312
[2] Didin Hafihuddin, *Zakat, Infak dan Sedekah*, h, 13
[3] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h, 297
[4] *Ibid*, h, 647

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu pula. Seperti emas, perak, uang, barang dagangan, binatang ternak, hasil bumi dan hasil laut, serta hasil jasa seseorang, barang tambang, dan hasil temuan. Masing-masing golongan harta kekayaaan ini berbeda nisab yakni jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, haul yaitu jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat hartanya, dan kadar zakatnya yakni ukuran besarya zakat yang harus dikeluarkan.[5]

Menurut Sayyid Sabiq dalam buku *Fikih Sunnah* diterangkan bahwa "zakat adalah nama sebuah benda yang dikeluarkan oleh manusia dari hak milik Allah untuk kaum fakir. Dinamakan zakat karena didalamnya mengandung unsur mengharapkan karunia Allah, mensucikan jiwa dan menumbuhkan berbagai macam kebajikan". Sementara ar-Raghhib al-Isfihani dalam bukunya al-Mufradat fil Ghorib al-Qur'an dijelaskan bahwa zakat itu adalah "harta orang kaya yang diberikan kepada fakir miskin, agar harta tersebut menjadi berkembang dan bersih."[6]

Menurut Quraish Shihab zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi karena kalau terpaksa "dengan tekanan penguasa"[7]

---

[5] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, h. 26
[6] Musthafa Kamal dkk, *Fikih Islam*, h, 166
[7] Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. 323

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Yusuf Qardawi (tokoh fikih dari Mesir) mengemukakan definisi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. Menurutnya, "zakat juga bisa berarti mengeluarkan jumlah harta itu sendiri" artinya, perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itupun dinamakan zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itupun dikatakan zakat.[8]

Zakat merupakan ibadah yang menyangkut harta benda dan berfungsi sosial ini telah berumur tua dan telah dikenal dalam agama wahyu yang dibawa oleh rasul terdahulu.

Firman Allah:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَةِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكَوةِ وَكَانُوا لَنَا عٰبِدِيْنَ.

Artinya: *Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah.* (Q.S. al-Anbiyaa' : 73)[9]

Namun kewajiban zakat itu bagi kaum muslimin baru diperintahkan secara jelas dan tegas pada ayat yang diturunkan di Madinah. Kewajiban zakat baru kemudian diperkuat oleh sunnah nabi Muhammad SAW baik mengenai nisab, jumlah, syarat, jenis, macam dan bentuk pelaksanaanya secara konkrit.

---

[8] Hasimsyah, *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid VII, h. 1985
[9] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h, 504

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat diwajibkan pada tahun kedua hijriyah meskipun kepastiannya tentang tahun masih diperselisihkan.

Ulama' fiqih sepakat kewajiban zakat mulai secara jelas dan tegas pada tahun kedua hijriyah sesudah kewajiban zakat fitrah, akan tetapi menurut mereka persoalan zakat ini telah dimulai sejak periode Mekkah, meskipun kewajibannya belum tegas dan belum ditentukan nisabnya dan besar zakat yag dikeluarkan. Tentang jumlah harta yang harus dikeluarkan atau dizakatkan pada periode Mekkah sepenuhnya diserahkan kepada kesadaran mukminin (muzakki).[10]

Kewajiban zakat sebagaimana hadis riwayat Bukhori Muslim bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman, beliau bersabda:[11]

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلى شَهَدَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ رَسُوْلُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدِافْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْهُمْ أَطَاعُكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُ قَدِفْتَرَضَ عِلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي الْمَوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْهُمْ أَطَاعُكَ لِذَلِكَ فَإِيَّكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لِيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

(متفق عليه)

Artinya:
Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum sebagai ahli kitab.

- Serulah mereka olehmu agar bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku (Muhammad) adalah utusan Allah bilamana mereka taat kepadamu dengan seruan tersebut,
- Beritahukanlah olehmu kepada mereka bahwa Allah Azza WaJalla telah mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu disetiap siang dan malam. Bilamana mereka taat kepadamu (dengan seruan tersebut)

---

[10] Hasimsyah, *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid VII, h. 1985
[11] Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori juz I*, h. 433

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Beritahukanlah olehmu kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka agar harta kekayaan mereka dizakati yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskinnya. Bilamana mereka taat kepadamu dengan seruan tersebut janganlah engkau sampai mengganggu harta kekayaan mereka. Tatakutlah olehmu doa orang yang teraniaya karena antara doa yang teraniaya dengan Allah tidak ada penghalang. (Muttafaqun 'Alaih)

Adapun tujuan dari hal-hal yang diwajibkan oleh syariat terdiri dari tiga bagian, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban yang merupakan *ta'abbud mahḍah* (ibadah mahdhah atau ibadah murni) yang tidak diketahui kepentingan dan tujuannya, seperti melempar jumrah pada waktu pelaksanaan haji, secara rasio tidak ada kepentingan jumrah apapun dalam hal sesampainya batu-batu kerikil padanya. Sedangkan tujuan syariat dalam tindakan ini adalah semata-mata menguji si hamba agar menunjukkan penghambaan sepenuhnya kapada Allah.

b. Diantara hal-hal yang diwajibkan oleh syariat ada yang tujuannya dapat dicerna oleh akal, bukan semata-mata *ta'abbud.* Contohnya membayar hutang kepada seseorang atau mengembalikan barang kepada yang punya setelah meminjam.

c. Diantara hal-hal yang diwajibkan syariat, ada yang merupakan gabungan antara dua tujuan, yaitu kepentingan manusia dan penghambaan diri sepenuhnya kepada Allah sebagai bahan ujian baginya. Dengan demikian, seharusnya kita tidak mengabaikan tujuan yang lebih "tersembunyi"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(yakni *ta'abbud* dan penghambaan diri) ketimbang yang lebih 'tampak jelas" (yakni memenuhi kepentingan manusia).[12]

B. Hikmah Zakat

Kewajiban menunaikan zakat mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia baik yang berkaitan dengan pemberi zakat (muzaki), penerima zakat (mustahik), harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:[13]

1. Zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah SWT, dan sebagai manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah.[14]
2. Membayar zakat dapat membersihkan diri pelakunya dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah, seperti diketahui, secara alami manusia cenderung kikir. Dengan mengeluarkan zakat, manusia dilatih bersikap pemurah, dermawan, senang melaksanakan amanah, serta senantiasa memenuhi hak setiap orang.[15]
3. Mengembangkan harta benda, pengembangan ini dapat ditinjau dari dua sisi:
   a) **Sisi spiritual,**

      Berdasarkan firman Allah:

      يَمْحَقُ اللهُ الرِبوا وَيُرْبِى الصَّدَقَتِ

[12] Al- Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, h, 62
[13] Abdurrohman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, h, 82
[14] Abdul Malik ar-Rahman, Putaka Cerdas Zakat: 1001 *Masalah Zakat dan Solusinya*, h, 99
[15] Yasuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, h, 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah (zakat)* (Q.S. al- Baqarah: 276)[16]

b) **Sisi ekonomis-psikologis**, yaitu ketenangan batin dari pemberi zakat (muzakki) akan menjadikannya berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha pengembangan hartanya, disamping itu penerima (mustahik) akan mendorong terciptanya daya beli dan produksi baru bagi produsen yang dalam hal ini adalah pemberi zakat.[17]

C. Syarat-Syarat Zakat Mal

Harta yang wajib dizakati adalah harta yang:

a) Dimiliki secara penuh, artinya kekayaan yang berada di bawah kekuasaan pemilik dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain;

b) Berkembang, artinya kekayaan yang dikembangkan atau mempunyai potensi untuk berkembang atau produktif dan memberikan keuntungan atau pendapatan;

c) Cukup satu nisab, artinya jumlah minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya dalam jumlah tertentu;

d) Bebas dari hutang (pemilikan sempurna), apabila mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah satu nisab maka pemilik harta tidak wajib mengeluarkan zakatnya;

---

[16] Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahan*, h, 69
[17] Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h, 325

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Berlaku satu tahun (haul), persyaratan satu tahun ini hanya untuk hewan ternak, uang, dan harta perdagangan.[18]

D. Nisab Zakat Tambak Ikan

Adapun para ulama dan cendekiawan muslim yang mengemukakan pendapatnya tentang zakat penghasilan tambak ikan adalah:

Dr. KH. Sjechul Hadi Permono , bahwa yang dimaksud dengan peternakan ikan disini adalah ikan tambak, baik ikan air asin maupun ikan air tawar (ikan darat). Jadi peternakan ikan itu pungutan zakatnya dapat disamakan dengan hasil tanaman 10% atau 5% dengan irigasi, karena ditinjau dari segi penguasaan sarana dan proses penanaman serta pemeliharaannya, sama juga halnya dengan peternakan lebah (zakat madu).[19]

Dasar hukumnya sebagaimana Firman Allah:

.....وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ....

Artinya: *Dan dari apa yang Kami keluarkan untuk kamu sekalian dari bumi* (Q.S. surat al-Baqarah: 267)[20]

Menurut Sjechul Hadi Permono, bahwa ayat tersebut mencakup harta yang keluar dari bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan harta yang dikeluarkan dari bumi yaitu harta yang dikeluarkan melalui usaha manusia, yang di bagi menjadi dua yakni, harta

---

[18] Hasimsyah , *Ensiklopedi Islam jilid VII,* h.312
[19] Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat,* h. 155
[20] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan,* h. 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda yang dikeluarkan dari dalam tanah dengan melalui uaha manusia dan harta bernda yang berada dalam laut dan dapat diambil dengan menggunakan alat-alat seperti; mutiara, dan kekayaaan laut yang lainnya, termasuk ikan darat hasil peternakan ikan dalam tambak.[21]

Menurut pendapat Majelis Tarjih PP Muhammadiyah yang dikutip dalam majalah suara Muhammadiyah, yaitu bahwa zakat tambak ikan lebih dekat disamakan dengan zakat tanaman, karena persamaannya dalam pembibitan, pemeliharaannya dan pemanenannya. Sedangkan untuk nisabnya seharga dengan nisab hasil tanaman.[22]

Menurut pedaat Mahmud Syaltut, bahwa segala macam hasil pertanian atau perkebunan (hasil bumi) dapat diqiyaskan zakatnya dengan hasil pertanian atau perkebunan yang telah ditetapkan zakatnya (termasuk nisab, haul atau waktu, dan persentase zakatnya).[23]

E. Mustahik Zakat

Pemberdayaan zakat dengan sebutan mustahik zakat atau delapan golongan adalah kelompok yang dipandang berhak menerima zakat selama ini. Pemberdayaan yang efektif ialah memanfaatkannya sesuai dengan tujuan dan sasaran sebagaimana dalam al-Qur'an.

---

[21] Ibid, h. 147
[22] Suara Muhammadiyah, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, tgl 6-31 Januari 2001, h. 20
[23] Masfuk zuhdi, *Masail Fiqhiyyah,* h. 228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِيْ الرِّقَابِ وَالغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللهُ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetepan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (Q.S. at-Taubah: 60)[24]

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang berhak menerima zakat adalah:

1. Fakir

Orang fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk menutupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu berusaha, atau mereka adalah orang-orang yang hanya mempunyai sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka.[25]

Kalangan ulama berbeda pendapat dalam menentukan secara definitif arti fakir, menurut Imam al-Shātibī dalam kitab al-Muwāfaqat, ada tiga definisi fakir, yakni:

a. Orang yang tidak mempunyai harta,

b. Orang yang tidak mempunyai harta satu nisab,

---

[24] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan,* h. 288
[25] Saleh Fauzan, *Fiqih Islam Sehari-hari,* h. 280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.[26]

Menurut pendapat Syafi'iyah fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali dan tidak mempunyai mata pencaharian yang halal, atau ia mempunyai harta dan mata pencaharian yang halal yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya, misalnya tidak mempunyai separuh dari cukup, dan ia tidak mempunyai penanggung nafakah yang dapat memberikan sesuatu yang mencukupinya, seperti suami bagi isteri.[27]

Menurut Imamiyah dan Maliki orang fakir menurut syara' adalah orang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi keluarganya. Orang yang mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak, tetapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya selama satu tahun, maka ia boleh diberi zakat.[28]

Dapat dikatakan fakir adalah orang yang memerlukan bantuan karena karena tidak memperoleh hasil pendapatan yang cukup untuk menampung keperluan sehari-hari mereka sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. kriteria keperluan sehari-hari adalah sesuai dengan kebutuhannya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan-keperluan lainnya sesuai dengan keadaanya tanpa berlebihan atau terlalu sedikit. Dan kategori fakir

---

[26] Abu Ishak Ibrahim bin Musa Shātibī, *al-Muwāfaqat fil Usul al-Syarīah*, Vol IV, h. 65-66
[27] Abdurrahman al-Jazari, *Fikih Empat Mazhab*, h. 165
[28] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, h. 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, selain mereka yang terbukti memerlukan bantuan dan yang tidak mempunyai sumber penghasilan atau harta, juga tidak mempunyai keluarga yang dapat menanggung keperluan mereka seperti yang ditetapkan syariat ataupun undang-undang seperti: anak yatim, anak pungut, janda, orang yang sudah tua, orang yang sakit, orang yang cacat, orang yang tidak berpenghasilan, dll,sesuai dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam peraturan pemberian zakat yang ditentukan oleh penguasa setempat.[29]

Menurut Yusuf al-Qardhawi yang dimaksud kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari adalah kebutuhan yang diperlukan seseorang bersama keluarganya, diantaranya untuk makan, pakaian, perumahan, dan perlengkapannya, buku-buku ilmu pengetahuan dan alat-alat atau sarana yang diperlukan untuk keterampilan atau pekerjaan seseorang. Dan kebutuhan rutin seperti ini menurutnya dapat dihitung.[30]

Kebutuhan pokok (sehari-hari) yang bisa dijadikan sandaran bagi kehidupan manusia secara wajar itu meliputi:

a) *Pangan* dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar;
b) *Sandang* yang dapat menutupi aurat dan melindungi dari gangguan cuaca
c) *Papan* yang dapat dipergunakan sebagai tempat berlindung bagi dirinya dan keluarganya dan sebagai tempat membina keluarga secara layak;

---

[29] Abdul Malik ar-Rahman, Pustaka Cerdas Zakat; *1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, h. 30
[30] Hasimsyah, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid VI, h. 1988*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Pendidikan yang memungkinkan pihak bersangkutan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya;

e) Jaminan kesehatan.[31]

2. Miskin

Al-masakīn adalah bentuk jamak dari kata al-miskin. Kelompok ini dalam surat at-Taubah ayat 60 merupakan urutan kelompok penerima zakat yang kedua, yang artinya adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya minimum bagi dirinya sendiri dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya[32].

Adapun definisi yang diungkapkan oleh Yasin Ibrahim mengenai orang miskin adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, mereka kebalikan dari orang kaya, yaitu orang yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya dan memiliki harta yang telah mencapai nisab.[33]

Istilah miskin menunjuk kepada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang lebih beruntung dari pada fakir, tetapi secara keseluruhan mereka tergolong orang-orang yang masih kerepotan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan untuk memudahkan pemahaman,

---

[31] Masdar F Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat,* h. 115
[32] Wahbah Zuhaily, *Kajian Berbagai Mazhab,* h. 281
[33] Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan,* h. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasanya ditetapkan angka, katakanlah angka 10 sebagai indeks kebutuhan pokok yang dengannya manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, mereka yang indeks penghasilannya kurang dari angka 10 sampai dengan angka 6 digolongkan sebagai "miskin" sedangkan mereka yang indeks penghasilannya kurang dari angka 5, itulah yang disebut "fakir"[34]

Menurut Yusuf Kalla, definisi atau kategori miskin itu jika pendapatannya US$ 1/Rp. 10.000; dan US$ 2 atau Rp. 20.000 per hari. Kalau pendapatannya Rp. 600.000 per bulan sudah dianggap besar, sedangkan penduduk yang pendapatannya kurang dari Rp. 300.000 per bulan termasuk miskin.[35]

Kriteria keluarga sejahtera secara teori adalah relatif dan bertingkat. Secara absolut digunakan beberapa kriteria pemenuhan kebutuhan pokok, yaitu :

a. Pangan, sebanyak beras 25 kg per orang per bulan atau 300 kg beras per tahun.
b. Non Pangan, meliputi :
    1. Kebutuhan Rutin, mencakup: Pendidikan dan Kesehatan
    2. Kebutuhan Tabungan, mencakup: Perumahan dan Pakaian.

---

[34] Masdar F Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat,* h. 114
[35] Kategori Miskin. http://www.disnaker transidiy.90id/berita/*laporan akhir tahun kemiskinan*.htm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika kita menggunakan asumsi keluarga sejahtera adalah dengan dua orang anak, maka jumlah anggota keluarga adalah empat orang, sehingga kebutuhan pokok per tahun adalah sebagai berikut:

a. Pangan = 25 kg x 12 bl x 4 orang = 1.200 kg/tahun

b. Non Pangan:

1. Kebutuhan Rutin:

a) Pendidikan = 2 anak @ Rp. 3.000/bulan

= Rp. 6.000

= Rp. 72.000/tahun

b) Kesehatan = 4 orang @ Rp. 2.000/bulan

= Rp. 8.000/bulan

= Rp. 96.000/tahun

Kebutuhan Rutin dalam satu tahun = Rp. 72.000 + Rp. 96.000 = Rp. 168.000/tahun.

2. Kebutuhan Tabungan

Kebutuhan Perumahan sebesar 8 m^2 atau 32 m^2 @ Rp. 25.000 = Rp. 800.000.

Jika diasumsikan selesai dibangun selama 4 tahun, berarti tabungannya = Rp. 200.000/tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pakaian 3 stel per orang per tahun untuk 4 orang, jika harga pakaian 1 stel = Rp. 20.000, berarti : 3 x 4 x Rp. 20.000 = Rp. 240.000 + Rp. 240.000 = Rp. 440.000,-

Dengan demikian kebutuhan pokok non-pangan keluarga sejahtera tersebut adalah :

- Rutin = Rp. 168.000
- Tabungan = Rp. 440.000
- Jumlah = Rp. 608.000 (dibulatkan menjadi Rp. 610.000/tahun)

Dengan dasar asumsi tersebut di atas, maka sasaran pemenuhan kebutuhan pokok "keluarga sejahtera" (cukup 2 anak) adalah :

1. Kebutuhan beras = 1.200 kg/tahun = Rp. Sesuai dengan harga beras sekarang
2. Kebutuhan uang = Rp. 610.000/tahun.[36]

3. Amil

Kata 'amil berasal dari kata Amal yang biasa diterjemahkan dengan "yang mengerjakan atau pelaksana"[37]

Amil yaitu orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan, atau wakilnya untuk memungut zakat, mengumpulkan zakat, serta mentasarufkan zakat kepada para mustahik.[38]

---

[36] M. Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, h. 129-130
[37] Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. 326

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Rasyid Ridha, amil zakat adalah mereka yang ditugaskan oleh imam atau pemerintah yang mewakilinya, untuk melaksanakan pengumpulan zakat yang di namai *al-jubat*, serta menyimpan dan memeliharanya yang dimanai *al-hazanah* (bendaharawan), termasuk pula para penggembala, petugas administrasi. Mereka semua harus terdiri dari orang muslim.[39]

Pendapat para ulama khususnya al-muta'akhirin semacam Abu Zahrah, mendefinisikan amil adalah mereka yang bekerja untuk penggelolaan zakat, menghimpun, menghitung, mencari orang-orang yang butuh (mustahiqqin), serta membagikan kepada mereka.[40]

Al-Qardhawi lebih jelas lagi memperinci para amil zakat dengan menyatakan "semua orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi kezakatan, termasuk penanggung jawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, penulis, dan sebagainya".[41]

Sedangkan imam al- Qurtubi menyatakan bahwa amil adalah orang-orang yang telah ditugaskan oleh oleh pemerintah untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat zakat yang diambilnya dari para muzakki kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.[42]

Dalam tafsir al-Misbah Quraish Shihab menyatakan Bahwa para pengelola zakat seharusnya diangkat oleh pemerintah, dan ketika itu mereka

---

[38] Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan,* h. 57
[39] Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Mannar,* h. 513
[40] Muhammad Quraisy Shihab, *Membumikan al-Qur'an,* h. 326
[41] Yusuf al-Qardawi, *Fikih al-Zakat,* h. 576
[42] Juhaja S Praja, *Tafsir Hikmah,* h. 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinilai mewakili penerima zakat.[43] Ada juga ulama yang berpendapat bahwa āmīl tidak harus diangkat atau ditunjuk penguasa. Namun semua ulama sepakat bahwa keterlibatan penguasa dalam mengelola zakat merupakan suatu kebijaksanaan yang terpuji. Kebijaksanaan tersebut menurut al-Qardhawi antara lain:

1) Jaminan terlaksananya syariat zakat, karena apabila tidak ada suatu aturan atau yang mengawasi, maka banyak manusia yang berusaha menghindar untuk membayar zakat;
2) Pemerataan, dengan adanya campur tangan penguasa diharapkan semua para mustahik memperoleh bagiannya secara adil;
3) Memelihara air muka mustahik, karena mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan para muzaki dan mereka tidak harus pula datang untuk *meminta;*
4) Sektor (golongan yang menerima) zakat, tidak terbatas pada individu tetapi juga untuk kemaslahatan umum, dan sektor ini hanya dapat ditangani oleh pemerintah.[44]

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya fiqih zakat[45] menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai āmīl zakat atau pengelola zakat harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

---

[43] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume V,* h. 631
[44] Muhammad quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an,* 327
[45] Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Islam,* h. 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Beragama Islam. Imam Ahmad tidak menetapkan sebagai syarat dengan alasan bahwa kata *al-'alimin 'alayha* bersifat umum, sehingga nencakup muslim dan kafir, kalau pendapat imam Ahmad ini yang diterapkan, tentunya tidak dalam pelaksanaan yang mengandung kebijaksanaan,[46]
2) Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya yang siap menerima tanggung jawab menggurus umat;
3) Memiliki sifat Amanah atau jujur, mengingat bahwa zakat adalah merupakan potensi yang sangat penting untuk pembangunan masyarakat muslim, oleh karena itu, orang yang ditunjuk sebagai *āmīl* zakat adalah benar-benar orang yang jujur dan terpercaya, karena zakat ini sanggat sensitif sehingga kejujuran sangat diperlukan bagi para panitia zakat dan mereka tidak diperbolehkan atau dibenarkan mengambil bagiannya sendiri sebelum disetujui oleh atasannya atau sesama panitia yang bertanggung jawab dalam tugas yang diembannya;[47]
4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu untuk mensosialisasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat;
5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ulama fikih sepakat bahwa hamba sahaya tidak boleh menjadi *āmīl*

---

[46] Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an,* h. 328
[47] Muhammad Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji,* h. 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat, karena mereka tidak memiliki "*ahliyyah al-ada' at-tammah*" (kecakapan bertindak hukum secara penuh);[48]

6) Kesunguhan seorang *āmīl* dalam menjalankan tugasnya, *āmīl* zakat yang baik adalah yang *full time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan, dan tidak pula sambilan. Banyaknya *āmīl* zakat yang sambilan dalam masyarakat menyebabkan *āmīl* zakat tersebut pasif dan hanya menunggu kedatanggan muzaki untuk membayar zakatnya, dan sebagian besar dari mereka bekerja pada bulan ramadhan saja.

Dalam mengemban tugas pengumpul dan mengelola zakat, sudah seharusnya dilakukan oleh *āmīl* yang professional, dikelola dengan menejemen yang modern, serta memiliki kekuatan hukum. Untuk hal itu pada tahun 1999 pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang No.38 tahun 1999, yang di dalam bab III berisi tentang organisasi pengelolaan zakat, ditegaskan bahwa pengelola zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang di bentuk pemerintah. Namun, jika dalam kenyataanya pemerintah belum juga melakukannya secara efektif maka menurut Yusuf al-Qardhawi lembaga sosialpun dapat melakukannya selama syarat- syaratnya dapat dipenuhi dengan baik.[49]

---

[48] Hasimsyah, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid VI*, h. 1996
[49] Mustafa Kamal Dkk, *Fikih Islam*, h. 171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis antara lain:

a. Berbadan hukum;
b. Memiliki data muzaki dan mustahik;
c. Memiliki program kerja yang jelas;
d. Memiliki pembukuan yang baik;
e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.[50]

Persyaratan tersebut tentu mengarah kepada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat . dengan demikian diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola.

Dalam masa sekarang ini, keterlibatan penguasa di dalam pengumpulan dan pembagian zakat berangsur-angsur berkurang antara lain disebabkan karena keengganan kaum muslimin sendiri untuk menyerahkannya dengan alasan adanya para penguasa yang tidak islami, atau kurangnya kesadaran dari muzakki, dan tidak mustahil disebabkan juga karena keengganan para pengguasa sendiri untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan berbagai pertimbangan.[51]

---

[50] Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern,* h. 130
[51] Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an,* h. 327

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang diharapkan kecenderungan hatinya kepada Islam atau orang-orang yang diharapkan keyakinannya terhadap Islam bertambah kuat atau juga orang yang diharapkan dapat membela dan menolong kaum muslimin dalam menghadapi musuh.[52]

Menurut Sayyid Sabiq mualllaf adalah golongan yang diusahakan merangkul dan menarik serta mengukuhkan hati mereka dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau agar menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslim, dan mengambil keuntungan yang mungkin di manfaatkan untuk kepentingan mereka.[53]

Al-Qardhawi dan Sayyid Sabiq membagi muallaf menjadi dua golongan, yakni golongan orang Islam dan golongan non Islam.

Golongan orang Islam ada empat macam kategori:

a. Tokoh dan pemimpin orang Islam, sebagaimana Abu Bakar memberi bagian kepada 'Ad bin Hatim, az-Zibriqan bin Badr, iman mereka bagus dan mereka mempunyai kedudukan di masyarakat;
b. Pemimpin orang-orang Islam yang lemah imannya, dipatuhi masyarakatnya, dengan diberi zakat diharapkan imannya bisa kokoh dan kuat, ikhlas berjuang, dan lain sebagainya;

---

[52] Syamsul Rizal, *Buku Pintar Agama Islam,* h. 410
[53] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid III,* h. 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Orang-orang Islam berada di bagian perbatasan dengan musuh, diberi zakat untuk diharapkan dapat mempertahankan orang-orang Islam yang ada dibelakangnya dari serangan musuh;

d. Golongan orang Islam yang diperlukan untuk memungut zakat dari orang yang tidak akan mengeluarkan zakat, melainkan melalui pengaruh mereka.[54]

Sedangkan golongan non muslim diberi zakat dalam kondisi berikut

a. Pemberian zakat diharapkan dapat menarik hatinya untuk masuk Islam;

b. Pemberian zakat diharapkan dapat menepis kejahatannya terhadap jiwa,harta, kehormatan, atau pikiran orang Islam.[55]

5. **Riqāb**

Riqāb artinya, budak yang dimerdekakan. Maksudnya adalah karena Islam tidak menyukai adanya perbudakan maka, melalui instrument zakat inilah, budak-budak dibebaskan sehingga menjadi merdeka dan memiliki kesetaraan dengan yang lainnya.[56]

Menurut jumhur ulama budak ialah budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (al-mukatab),[57] untuk dimerdekakan dan tidak

---

[54] Sechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional, h.21*
[55] Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, *Fikih Sunnah Kontemporer,* h. 714
[56] Ahmad Rofiq, *Fikih Kontekstual,* h. 280
[57] Al-mukatab adalah budak yang diperjanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan bila dia mampu membayar sejumlah uang, membuat perjanjian seperti itu di sunatkan oleh Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam firmannya:"..... Dan budak-budak yang kamu miliki dan menginginkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki uang untuk membayar tebusan atas dirinya, meskipun telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.

Imam Malik menyatakan para budak hendaknya dibeli dengan bagian zakat yang mereka terima sehingga mereka bisa merdeka dan syarat pembayaran zakat budak yang diperjanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus muslim dan memerlukan bantuan untuk pembebasannya.[58]

Beberapa ahli fikih berpendapat zakat boleh diberikan kepada budak mukhatab untuk membantu angsuran pembelian atau pembebasan dirinya, dan boleh juga diberikan kepada tuannya untuk membayar hutang angsuran tesebut. Dan pada kelompok ini juga mencakup hutang tawanan muslim yang di tangan orang kafir.[59] Menurut Syafi'iyah zakat diberikan kepada budak dengan syarat:

1) Akad mukhatab itu sah;
2) Hamba itu Islam;
3) Ia tidak mempunyai uang tunai untuk membayar hutang mukhatabnya;
4) Hamba itu bukan mukhatab bagi orang yang mengeluarkan zakat itu sendiri.[60]

---

perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka,.....". (Q.S an-Nur:33)

[58] Wahbah Zuhaily, *Zakat; Kajian Berbagai Mazhab,* h.286

[59] Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, *Fikih Sunnah Kontemporer,* h. 704

[60] Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab,* h.166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Ghōrim

Kata *al-ghōrim* adalah bentuk jamak dari kata *ghōrim*, yakni "yang berhutang", atau dililit hutang sehingga tidak mampu membayarnya, walaupun yang bersangkutan memiliki kecukupan untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya.[61]

Menurut mazhab Hanafi mengatakan "orang yang berhutang ialah orang yang betul-betul memiliki utang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu". Dan mazhab Maliki mengatakan "orang yang berhutang ialah orang-orang yang benar-benar dililit hutang sehingga dia tidak bisa melunasi hutangnya, dan hutang itu tidak dipakai untuk melakukan maksiat, seperti minum khamr dan berjudi"[62]

Sedangkan menurut Syafi'iyah, orang yang mempunyai hutang terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Orang yang berhutang untuk kepentingan perdamaian antara dua orang yang bertikai. Maka ia boleh diberi zakat walaupun ia kaya;
2. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri yang ia gunakan untuk hal yang mubah atau digunakan untuk sesuatu yang bukan mubah dengan syarat ia bertaubat;
3. Orang yang berhutang karena menanggung orang lain dan ia sendiri orang susah demikian juga orang yang ditanggungnya, yaitu bila

[61] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 633
[62] Wahbah Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, h. 287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanggungnya itu dilakukan dengan sepengetahuan orang yang ditanggungnya tadi. Jika ia menanggung secara sukarela tanpa sepengetahuan orang yang ditanggung, maka yang menggung itu boleh diberi zakat bila mengalami kesusahan, sekalipun yang ditanggung tadi mendapatkan kemudahan.[63]

7. Sabīlillāh

Sabīllāh ialah orang yang-dan atau sarana-berjuang dijalan Allah. Jika berjuang pada masa awal Islam dimaknai sebagai peperangan secara fisik, maka sekarang lebih tepat dimaknai dalam berjuang melawan kebathilan dan ketidakadilan, termasuk di dalamnya orang-orang yang mengajar agama, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sejalan dengan tuntunan Allah SWT.[64]

Menurut pendapat Imamiyah sabilillah adalah orang-orang yang berada dijalan Allah secara umum baik orang yang berperang, orang yang mengurus masjid-masjid, orang-orang yang dinas di rumah sakit, dan sekolah-sekolah, dan semua bentuk kegiatan kemaslahatan umum.[65]

Menurut Mahmud Shaltut, pengertian sabilillah meliputi, pengembangan agama dan pembangunan Negara dan yang paling utama adalah:

---

[63] Abdurrahman al-Jazari, *Fiqih Empat Mazhab,* h. 166-167
[64] Ahmad Rofiq, *Fikih Kontektual,* h. 281
[65] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab,* h. 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Melengkapi persiapan perang, dengan berbagai jenis alat dari berbagai ukuran dan tipe senjata mutakhir, untuk melindungi umat Islam dan memelihara kehormatannya dan segala gangguan dari luar maupun dalam;
2. Membangun rumah sakit tentara, maupun rumah sakit umum, membangun jalan, memasang telekomunikasi antar daerah;
3. Membina kader-kader mubaligh (juru dakwah) Islam, untuk menampakkan keindahan Islam dan keramahannya, menyampaikan ajaran-ajarannya dan menangkis segala musuh-musuhnya;
4. Segala usaha untuk memelihara, mempelajari dan melestarikan al-Qur'an serta menjaga kesucianya hingga hari kiamat.[66]

8. Ibnu Sabīl

Ibnu *as-Sabīl* secara harfiyah berarti anak jalanan, maka para ulama terdahulu memahaminya dalam arti siapapun yang kehabisan bekal, dan yang sedang dalam perjalanan, walaupun ia kaya di negeri asalnya.[67]

Sedangkan menurut Syafi'iyah yang dimaksud ibnu sabil adalah musafir yang pergi ke negeri zakat (*balad al-zakah*), atau melewati negeri tersebut, maka ia boleh diberi zakat sebatas cukup sampai ke tujuan atau sebatas cukup untuk sampai ke tempat ia memiliki harta, bila ada, dengan syarat ia membutuhkannya ketika melakukan perjalanan atau ketika

---

[66] Muhammad Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji,* h. 76
[67] Qurash Shihab, *Tafsir al-Misbah,* h. 635

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melewati negeri tempat zakat tadi, dan hendaklah perjanannya itu bukan untuk kemaksiatan, melainkan untuk tujuan yang dibenarkan oleh syara'.[68]

Golongan ibnu sabil ini dapat diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Masih dalam perjalanan musafir di luar daerahnya, jika masih dalam daerahnya , tetapi ia memerlukan bantuan;
2. Perjalanan musyafir tersebut bukan untuk urusan yang bertentangan dengan syara',dan supaya zakat yang diberikan tidak dijadikan sebagai bantuan untuk melakukan maksiat;
3. Pada masa itu, dia tidak memiliki biaya untuk kembali ke daerahnya walaupun ia seorang yang kaya di kampungnya.[69]

F. Pendistribusian zakat

Dalam pendistribusian zakat ada perbedaan pendapat diataranya:

1. Imam Syafi'I, Apabila zakat itu dibayarkan oleh wajib zakat, maka hak amil zakat menjadi hilang, sehingga zakat itu hanya didisribusikan kepada tujuh golongan lainnya, demikian seterusnya pada setiap golongan yang tidak ada;
2. Imam Hanafi, Maliki, Hambali memperbolehkan pendistribusian zakat pada salah satu golongan saja, oleh sebab itu apabila pihak pemerintah memandang bahwa salah satu golongan sangat membutuhkan, maka zakat itu

[68] Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab,* h. 164
[69] Muhammad Hasbie ash-Shidiqqi, *Pedoman Zakat,* h. 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh diberikan kepada mereka seluruhnya, sekalipun golongan yang lain itu ada;

3. Apabila pendistribusian dilakukan oleh pemerintah maka delapan golongan muatahik zakat harus menerima dan mereka tidak memperbolehkan pembayaran zakat dilakukan kepada satu golongan saja, harus sesuai dengan aturan Allah dalam surat at-Taubah ayat 60.[70]

Dan dalam bukunya, *Fikih al-Zakat,* al-Qardhawi memperinci beberapa pendapat beberapa mazhab tentang pendistribusian zakat kepada pemerintah atau imam atau amil:

a) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *al-amwal al-zahirah* (harta benda yang dapat diketahui jumlah dan nilainya oleh pengamat, seperti kekayaan yang berbentuk binatang atau tumbuhan), harus diserahkan kepada imam, sedangkan *al-amwal al-bathiniyah* (harta yang tidak dapat diketahui jumlah dan nilainya kecuali oleh pemiliknya sendiri) maka, terserah kepada pemilik harta.

b) Mazhab Maliki berpendapat "bahwa pada dasarnya zakat wajib diserahkan kepada imam yang adil". Dan imam al-Qurtuby menambahkan bahwa"kalau imam yang menerima bersifat adil maka (dalam penerimaan dan pembagian), maka tidak dibenarkan sipemilik untuk membagi sendiri";

---

[70] Hasimsyah, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid VI*, h. 1988

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa "untuk harta yang bersifat batin, si pemilik harta dapat membagikannya sendiri, sedangkan apabila zakat itu bersifat zhahir terdapat dua pilihan yaitu, jaiz (boleh) dan tidak. Kalau jaiz (boleh) maka dapat dapat diperselisihkan lagi apakah wajib atau tidak";

d) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa "tidak diwajibkan menyerahkan dan pembagian oleh imam atau amil, tetapi apabila sipemilik menyerahkan, maka kewajibannya telah gugur".[71]

[71] Yusuf al-Qardhawi, *Fikih al-Zakat,* h. 760

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DISKRIPSI TENTANG ORANG *BURI* SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DI DESA SAWOHAN KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Desa Sawohan

1. Keadaan geografis dan demografis

   a. Letak geografis

Desa Sawohan adalah suatu desa yang terletak di wilayah kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo, yang memiliki luas desa 940.594, dan memiliki batas desa :

Sebelah utara : Desa Damarsi, Desa Pepe, Desa KalangAnyar

Sebelah selatan : Desa Sekardangan, Desa Pucang Anom,Desa Prasung

Sebelah timur : Desa Kalang Anyar, Desa Muara Laut

Sebelah barat : Desa Prasung, Desa Damarsi

Dan memiliki orbitasi desa:

Jarak desa dengan kecamatan : 8 km

Jarak desa dengan kabupaten : 12 km

Jarak desa dengan propinsi : 24 km

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Sawohan merupakan desa paling timur atau paling akhir yang membatasi antara wilayah kabupaten Sidoarjo dengan kabupaten Pasuruan.

b. Letak demografis

Desa Sawohan terdiri dari dua dusun yaitu, dusun Sawohan dan dusun Kepetingan. Berdasarkan data terakhir pada tahun 2009, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk desa secara keseluruhan berjumlah 3.349 jiwa dan terdiri dari 758 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	1.514
2	Perempuan	1.835
Jumlah		**3.349**

Data monografi desa Sawohan tahun 2008

2. Keadaan sosial keagamaan

Penduduk yang berdomisili di desa Sawohan kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo seluruhnya beragama Islam. Pada umumnya dikenal sebagai penganut agama yang taat dalam menjalankan agama.

Dalam kaitannya dengan kegiatan keagamaan baik pengajian rutin atau pengajian hari-hari besar Islam di desa Sawohan cukup marak. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengajian-pengajian rutin yang diadakan mulai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari tingkat anak-anak, remaja bahkan sampai yang dewasa dan juga dapat dilihat dari sarana ibadah yang ada pada tabel berikut :

No	Sarana ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushalla	3
Jumlah		**6**

Data demografi desa Sawohan tahun 2008

3. Keadaan sosial pendidikan

Dilihat dari segi sosial pendidikan, penduduk desa Sawohan kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo termasuk dalam kategori berpendidikan cukup baik. Ini dapat dilihat data kelulusannya, sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Lulusan pendidikan	Jumlah
1	TK	40
2	SD	907
3	SLTP	699
4	SLTA	593
5	D1/D3	31
6	S1-S3	29
Jumlah		**2299**

Data demografi desa Sawohan tahun 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kondisi lain dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang cukup memadai. Untuk mengetahui jumlah sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	TK	1
2	TPQ	1
3	SDN	2
4	MI	1
Jumlah		**5**

Data demografi desa Sawohan tahun 2009

Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran bahwa taraf pendidikan penduduk Desa Sawohan kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik.

4. Keadaan sosial ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian besar penduduk desa Sawohan kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo lebih mengandalkan sektor swasta, yaitu: pertanian, perdagangan, pertukangan dan lain sebagainya. Dan hanya sebagian kecil dari mereka yang bekerja pada sektor pemerintahan atau sebagai pegawai negeri. Adapun lebih rinci mata pencaharian pada desa Sawohan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Bidang pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	15
2	ABRI	2
3	Swasta	159
4	Pedagang	78
5	Tani	273
6	Pertukangan	25
7	Nelayan	123
8	Jasa	35
9	Lain-lain	20
Jumlah		**730**

Data demografi desa Sawohan tahun 2008

Dengan berbedanya bidang pekerjaan, maka antara satu dengan yang lain berbeda taraf kemampuan dan kesejahteraan ekonomi tiap-tiap penduduk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Struktur organisasi pemerintahan desa

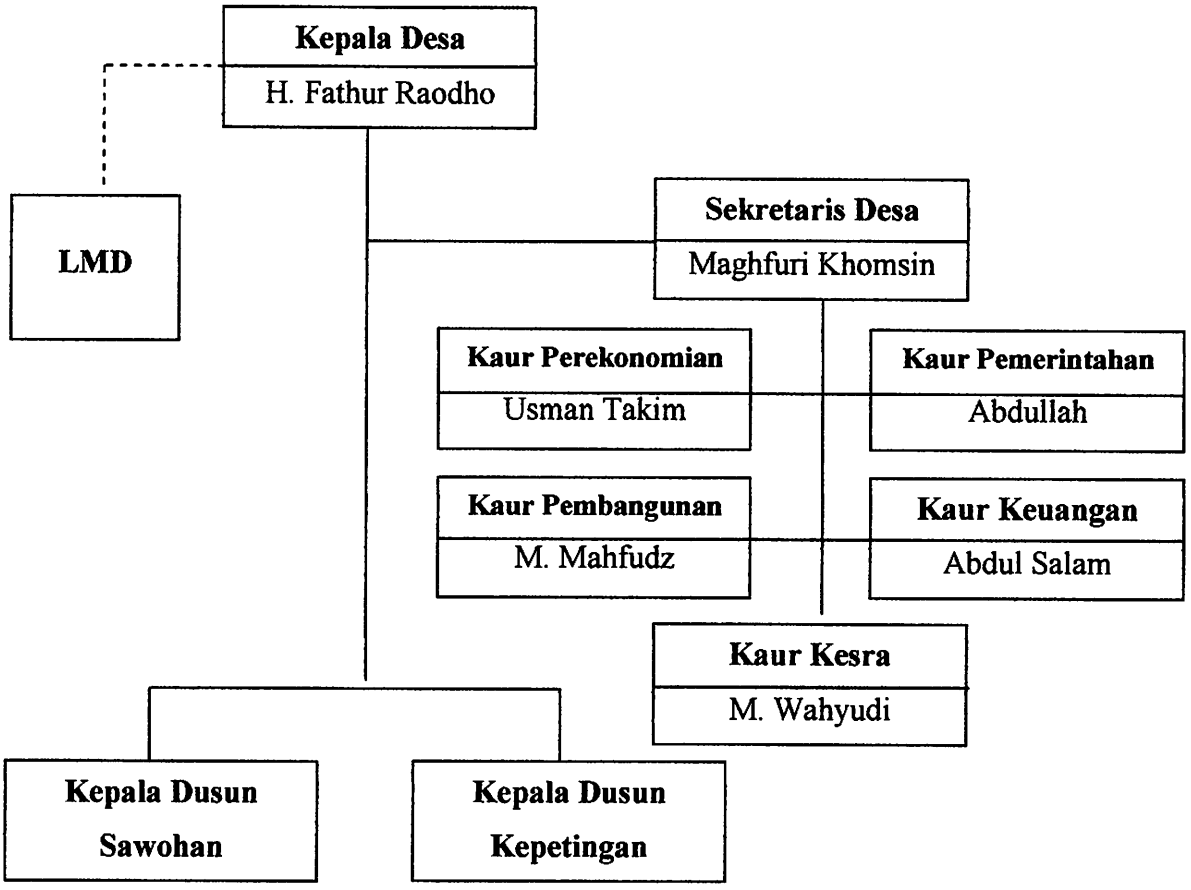

Perangkat Desa

1. Kepala Desa : H. Fathur Raodho
2. Sekretaris Desa : Maghfuri Khomsin
3. Kaur Perekonomian : Usman Takim
4. Kaur Pemerintahan : Abdullah
5. Kaur Pembangunan : M. Mahfudz
6. Kaur Keuangan : Abdul Salam
7. Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat : M. Wahyudi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sejarah Tambak

Awal mulanya tambak masih berupa hutan belantara dan tanah tersebut kosong bahkan belum ada yang menempati maupun yang memilikinya. Kemudian kira-kira tahun 1942 berubah menjadi tanah dapat ditempati oleh seseorang yang bukan warga desa Sawohan, melainkan seorang pendatang yang berasal dari daerah Gresik yang merantau dengan tujuan untuk mencari pekerjaan tetap, yakni mengelola dan memanfaatkan tanah untuk dijadikan sebagai lahan pertanian tambak ikan. Dan pada masa itu belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang perijinan untuk memiliki tanah kosong atau belum ada peraturan dalam masalah pertanahan, sehingga pada masa itu rakyat mempunyai hak kebebasan untuk memiliki dan menempati tanah tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW "*Barangsiapa yang menghidupkan atau memanfaatkan sebidang tanah yang kosong atau mati, maka ia akan menjadi pemilik tanah itu.*" Dan setelah ada peraturan tentang hak milik pertanahan dari pemerintah yang ditangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), maka mereka baru bisa mengurus surat-surat pemilikan tanah yang berupa sertifikat. Dengan demikian maka tanah tersebut menjadi sah sebagai hak miliknya.[1]

Sedangkan sumber lain mengatakan bahwa timbulnya tambak di desa Sawohan mengatakan bahwa timbulnya Tambak di desa Sawohan itu sejak

[1]Hasil Interview dengan Abdus Salam, 11 Juli 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zaman penjajahan Belanda yang mana pada waktu itu orang-orang pribumi disuruh kerja keras dengan paksa untuk menggali tanah. Setelah sekutu meninggalkan negara Indonesia, maka orang-orang pribumi saling berebut untuk memiliki tanah bekas jajahan Belanda itu untuk menjadi hak miliknya yang akan dijadikan sebagai lahan pertanian.[2]

Ikan yang dipelihara di tambak awal mulanya adalah ikan bandeng dan ikan bader. Setelah melihat penghasilannya yang diperoleh dari hasil tersebut kurang memuaskan. Maka untuk menambah penghasilan yang lebih banyak dan besar, para petani tambak melakukan uji coba untuk memelihara atau membudidayakan udang windu di tambak, sehingga dengan percobaannya telah mengalami keberhasilan dan sukses, maka budidaya udang windu dapat diteruskan sampai sekarang guna menambah penghasilan dari usaha tambak.[3]

C. Diskripsi Tentang Orang *Buri*

Buri atau tradisi *ngasak* (mengais sisa ikan) di tambak pada waktu panen, sebenarnya hanya sebatas tradisi sedekah yang dilakukan oleh pemilik tambak. Tradisi ini memberikan arti tersendiri bagi masyarakat dan pemilik tambak, karena selain sebagai sarana beramal bagi pemilik tambak, masyarakat di sekitar yang juga ikut menjaga tambak yang kerap disatroni oleh pencuri ikut mendapatkan berkah dengan adanya tradisi sedekah panen tersebut.

---

[2] Hasil Interview dengan Abdul Muin, 13 Juli 2009
[3] Hasil Interview dengan Muthomimah, 11 Juli 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tradisi *buri* ini dilakukan setiap kali panen, masyarakat di sekitar tambak hafal dengan baik kebiasaan-kebiasaan juragan tambak yang sudah terbiasa menggelar tradisi *buri* ini.

Orang *buri* adalah orang yang mengais sisa ikan di tambak pada waktu panen tiba setelah debit air dikurangi,[4] dan ini merupakan rangkaian panen yang paling akhir sebelum tambak benar-benar dikeringkan untuk digunakan sebagai budi daya ikan kembali.

Dalam tradisi *buri* para pesertanya (orang *buri*) tidak perlu mendaftar sebelumnya, begitu melihat atau mendengar ada acara seperti ini mereka langsung saja datang ke lokasi dan langsung jadi peserta.

Dalam penelitian di lapangan yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden dan informan ditemukan data-data yang terkait dengan orang *buri*, yakni;

a) Orang *buri* kategori fakir

Latar belakang ekonomi adalah menjadi salah satu faktor keberadaan orang *buri* di desa Sawohan. Keuangan dalam rumah tangga yang tidak menentu dan membuatnya serba kekurangan karena tidak adanya penghasilan yang diperoleh untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya, ataupun mereka yang dulunya sudah bekerja akan tetapi terkena dampak dari krisis ekonomi sehingga menjadi pengangguran, karena

[4] Hasil Wawancara dengan Sonhaji, tgl 22 juli 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak adanya keahlian lain yang bisa menopang kehidupannya dan keluarganya.

Mifthul Anwar (pelaku *buri*) menjelaskan:

"Dulunya saya itu bekerja di suatu pabrik yng ada di wilayah Sedati, saya bersyukur sekali karena gaji saya yang saya peroleh sudah dapat mencukupi kebutuhan keluarga saya, dan meskipun sedikit saya masih bisa menabung untuk biaya sekolah anak-anak saya. Tapi pada pertengahan tahun ini saya di PHK dan uang tabungan saya sudah habis untuk makan sehari-hari, dan mencari pekerjaan baru begitu sulit. Untungnya masih ada sedikit harapan untuk saya mendapatkan penghasilan dengan adanya tradisi *buri* yang dilakukan oleh pemilik tambak, meskipun belumlah mencukupi kebutuhan hidup saya dan keluarga"[5]

b) Orang *buri* kategori miskin

Pendidikan yang rendah mengakibatkan sulitnya mencari pekerjaan yang ideal dan mencukupi kebutuhan hidup, sehingga bisa dikategorikan sebagai warga miskin.

Saudara Nawawi seorang pelaku *buri* menjelaskan:

"Saya dulu itu kan sekolahnya tidak sampai lulus SD jadi saya itu sulit sekali mencari pekerjaan, untuk zaman sekarang ini untuk dapat pekerjaan yang layak dibutuhkan pendidikan yang tinggi, keterampilanpun saya tidak punya, untunglah ada tradisi *buri* yang tidak perlu sekolah tinggi tapi bisa mendapatkan uang tapi.... jika beruntung"[6]

Pekerjaan yang mereka lakukan ini (*buri*) merupakan pekerjaan yang bersifat sesaat dan tidak tetap, hanya menunggu adanya tradsi ini digelar oleh pemilik tambak, akan tetapi *buri* ini mereka anggap sebagai pekerjaan

[5] Hasil Wawancara dengan Miftahul Anwar pada tgl, 22 juli 2009
[6] Hasil Wawancara dengan Nawawi pada tgl 29 juli 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terakhir yang bisa mereka harapkan setelah usaha untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan menjanjikan telah mereka lakukan, menginggat desa Sawohan ini adalah desa yang dikelilingi oleh tambak.

c) Orang *buri* kategori bukan mustahik

Merupakan kebiasaan dari masyarakat desa sawohan masih terlaksana sampai sekarang dengan baik, apabila telah datang waktu panen dan pemilik tambak mengelar tradisi sedekah panen atau yang lebih dikenal dengan *buri* ketika itu juga banyak orang yang berdatangan untuk mengais sisa ikan yang ada di tambak meskipun tanpa adanya pemberitahuan dari pemilik tambak sebelumnya dan ada dari sebagian kecil orang buri adalah mereka yang mempunyai status sebagai orang kaya atau mampu.

Muhammad Asy'ari (pelaku *buri*) menjelaskan:

"Memang kalau ada juragan tambak yang memanen ikan atau yang sering disebut *ngentas* maka banyak orang-orang desa Sawohan atau tetangga desa yang berdatangan untuk mengais sisa ikan yang ada di tambak, dan dari mereka ada juga yang hanya sekedar ikut (memeriahkan tradisi *buri*)dan meskipun tidak ada pemberitahuan dari pemilik tambak akan tetapi ada saja orang yang mengetahui kalau ada tambak yang akan dipanen dan mengelar tradisi *buri*"[7]

H. Agus Muslim yang juga pelaku *buri* menjelaskan:

"*Buri* itu kan sudah jadi tradisi dari masyarakat di sini, dan keberadaannya sudah lama, kalau ada orang panen otomatis ada orang *buri* untuk mengais sisa ikan hasil panen. Dan nantinya itu hasilnya saya bawa pulang dan saya buat makan bersama dengan keluarga,[8]

---

[7] Hasil Wawancra dengan Muhammad Asy'ari pada tgl, 26 juli 2009
[8] Hasil Wawancara dengan Agus Muslim pada tgl, 24 juli 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pelaksanaan Pengeluaran Zakat

Kebiasaan dalam pelaksanaan zakat tambak ikan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat desa Sawohan kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo adalah dengan dua cara yaitu, *pertama,* diberikan kepada amil zakat yang sudah terbentuk dalam suatu badan yang dinamakan dengan Badan Āmīl Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Pemberian zakat melalui panitia zakat ini bisa dilakukan pada setiap kali panen atau dibayarkan pada akhir tahun (panen pertama dan panen kedua) sekaligus. Sedangkan pengaturan pemberian zakat kepada masing-masing mustahik (penerimaan zakat) dengan cara para muzaki menyerahkan sepenuhnya kepada panitia zakat. *Kedua,* zakat diberikan secara langsung oleh muzakki kepada *mustahik.* Pemberian semacam ini dilakukan dengan cara:

a. Muzakki menghitung terlebih dahulu zakat yang akan dikeluarkannya baru kemudian dibagikan ke tetangganya yang mereka kenal dan tergolong fakir dan miskin, dan jumlah uang yang dibagikan kepada masing-masing orang tergantung pada muzaki;
b. Pemberian zakat kepada orang-orang *buri* yang mengais sisa ikan hasil panen tambak. Namun biasanya pada pemberian zakat semacam ini terlebih dahulu sudah ada perkiraan dari muzakki tentang hasil yang akan diperoleh secara keseluruhannya.[9]

---

[9] Hasil Interview dengan Bapak Mabrur Syaibani, 23 Juli 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari dua cara pelaksanaan pemberian zakat penghasilan tambak ikan di atas, cara yang paling banyak digunakan oleh muzaki desa Sawohan kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo adalah cara yang pertama yakni zakat diberikan kepada amil zakat yang sudah terbentuk dalam suatu badan yang dinamakan dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kemudian diberikan kepada mustahiknya di akhir-akhir bulan Ramadan.

Dari data yang diperoleh dari takmir masjid Al-Muttaqin, jumlah muzaki ada 47 orang dan mustahik zakat yang ada di desa Sawohan kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo pada tahun 1430 H / 2009 M adalah:

1. Golongan fakir : 74 orang
2. Golongan miskin : 145 orang
3. Golongan sabil : 34 orang
4. Golongan amil : 34 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ORANG *BURI* SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DI DESA SAWOHAN KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis tentang orang *buri* sebagai mustahik zakat di Desa Sawohan kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

Dalam pemberdayaan zakat dengan sebutan mustahik zakat atau delapan golongan adalah kelompok yang selama ini dipandang berhak menerima zakat. Dan pemberdayaan yang efektif ialah yang pemanfaatannya sesuai dengan tujuan dan sasaran sebagaimana dalam al-Qur'an Firman Allah Surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِيْ الرِّقَابِ وَالغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللهُ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (Q.S. at-Taubah: 60)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* h. 288

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat kasus pembagian zakat dengan cara memberikan kepada orang *buri* secara langsung yang dilakukan oleh pemilik tambak, maka proses pendistribusian zakat tersebut dilakukan tanpa adanya pengidentifikasian dan pengklasifikasian mustahik (penerima zakat) secara teliti dan matang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, hanya ada empat golongan yang telah diidentifikasikan dan diklasifikasikan sebagai mustahik zakat oleh *āmīl* di Desa Sawohan kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo.

1. Fakir

   Fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu untuk berusaha.[2]

   Menurut pendapat Syafi'iyah fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali dan tidak mempunyai mata pencaharian yang halal, atau ia memiliki mata pencaharian halal yang tidak dapat memenuhi separuh dari kebutuhan hidupnya.[3]

   Dan dapat dikatakan fakir adalah orang yang memerlukan bantuan karena tidak memperoleh hasil yang cukup untuk menampung keperluan sehari-hari mereka sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan sekitarnya. Dan

---

[2] Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-hari,* h.280
[3] Abdurrahman al-Jazari, *Fikih Empat Madzab*, h.165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terlalu kurang atau tidak terlalu berlebihan. Selain memerlukan bantuan dan tidak mempunyai sumber penghasilan atau mata pencaharian juga tidak mempunyai keluarga yang dapat menampung keperluannya atau orang tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah setempat atau amil sebagai orang yang berhak menerima zakat.[4]

Pada kenyataannya dari hasil penelitian di lapangan sebagian orang *buri* dapat dimasukkan dalam kategori fakir, dikarenakan sebagian dari orang *buri* tidak memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

2. Miskin

Menurut Imam Syafi'I yang digolongkan kelompok miskin adalah orang yang memiliki hak separuh dari kebutuhannya. Maka yang separuh lagi dipenuhi dengan zakat.[5]

Istilah miskin menunjuk kepada orang yang secara garis ekonomi berada pada garis yang lebih beruntung daripada fakir, tetapi secara global masih tergolong orang-orang yang masih kerepotan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk mempermudah pemahaman dalam mengkategorikan fakir dan miskin ditetapkan suatu angka, katakanlah 10

---

[4] Abdul Malik ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat, 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, h.30
[5] M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* h. 191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai indeks kebutuhan pokok yang dengannya manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Mereka yang indeks penghasilannya kurang dari angka 10 sampai angka 6 digolongkan miskin dan sedangkan mereka yang indeks penghasilannya kurang dari 5 itulah yang disebut fakir.

Menurut pendapat penulis, sebagian orang *buri* dapat dikategorikan sebagai mustahik zakat golongan miskin, apabila mereka mempunyai pekerjaan, akan tetapi pekerjaannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan layak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya.

3. Āmīl

Pendapat beberapa ulama' khususnya al-muta'akhirin seperti Abu Zahroh mendefinisikan *āmīl* adalah orang yang bekerja untuk pengelolaan zakat, menghimpun, menghitung, mencari orang-orang yang butuh (mutahiqqin) serta membagikan kepada mereka.[6]

Sedangkan al-Qardhawi lebih jelas lagi memperinci para *āmīl* zakat dengan menyatakan "semua orang yang terlibat itu ikut aktif dalam organisasi termasuk penanggung jawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, penulis dan sebagainya.[7]

---

[6] Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an,* h. 326
[7] Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat,* h. 576

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat penulis, orang *buri* tidak dapat dikatagorikan sebagai mustahik zakat golongan *āmīl*, karena tidak ada seorangpun yang telah ditunjuk sebagai *āmīl* Desa Sawohan menjalankan atau melakukan kegiatan *buri* tersebut, justru sebagian dari mereka (*āmīl*) adalah juragan tambak. Dan dalam menjalankan tugas sebagai āmīl, ia bekerja secara suka rela. Dikarenakan adanya *āmīl* dalam suatu wilayah / daerah memiliki banyak manfaat diantaranya jaminan terlaksananya syariat dengan baik, adanya pemerataan dalam pembagian maupun pendistribusian zakat. Sehingga sebagai perantara antara mustahik dan muzaki, mustahik tidak perlu bertatap langsung dengan muzaki.

4. Sabīlillāh

Sabīlillāh adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jika berjuang pada masa awal Islam dinamakan sebagai peperangan fisik, untuk sekarang akan lebih tepat jika dikategorikan dalam berjuang melawan kebathilan dan ketidak adilan termasuk di dalamnya orang-orang yang mengajar agama dan kegiatan-kegiatan agama yang sejalan dengan tuntunan syari'at.[8]

Menurut pendapat Imamiyah *sabīlillāh* adalah orang-orang berada di jalan Allah secara umum, baik yang perang, orang-orang yang mengurus

[8] Muhammad Rofiq, *Fiqih Kontekstual*, h. 279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masjid, orang-orang yang dinas di rumah sakit, dan sekolah-sekolah (tenaga pengajar/guru). Dan semua bentuk kegiatan kemaslahatan umum.[9]

Menurut hemat penulis orang *buri* tidak dapat dikategorikan sebagai mustahik zakat golongan *sabīlillāh* karena tidak dijumpai satupun dari mereka orang yang berprofesi sebagai tenaga pengajar/pendidik atau orang yang berjuang untuk agama (ulama') atau ustadz yang ikut serta dalam kegiatan *buri.*

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian orang *buri* dapat dikategorikan sebagai mustahik zakat pada golongan fakir dan miskin. dikarenakan sebagian dari orang *buri* adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan secara otomatis tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, atau mereka memiliki pekerjaan akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara layak.

B. Analisis hukum Islam tentang pembagian zakat untuk orang *buri* di Desa Sawohan kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

Al- Qur'an menjadikan tindakan penunaian ibadah zakat sebagai wujud karakter dari orang yang beriman, pemurah baik, dan taqwa. Sebaliknya al-Qur'an menjadikan sikap enggan menunaikan zakat adalah sebagai salah satu ciri

[9] Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari orang yang musyrik dan munafik. Dan al-Qur'an selalu menggandengkan perintah shalat dengan perintah zakat sebagaimana firman Allah:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَةِ وَإِقَامَ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكَوةِ وَكَانُوا لَنَا عٰبِدِيْنَ.

Artinya: *Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah.* (Q.S. al-Anbiyaa' : 73)[10]

Ini menunjukkan bahwa pentingnya menunaikan zakat sama pentingnya dengan menunaikan shalat. Pelaksanaan pembagian zakat selain sebagai perwujudan keimanan seseorang kepada Allah SWT dan sebagai bukti rasa syukur atas nikmat yang telah diberikanNya, juga bertujuan untuk membersihkan diri dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya, sehingga menjadi orang yang dermawan dalam artian tidak kikir, juga sekaligus sebagai upaya pengembangan harta benda milikinya yang mana pengembangan harta tersebut dapat ditinjau dari sisi spiritual dan sisi ekonomis-psikologis

Dari sisi ekonomis-psikologis, seseorang yang telah menunaikan kewajiban zakat maka jiwanya akan tenang dan dengan ketenangan jiwanya itu, maka ia akan lebih berkonsentrasi dalam pikiran dan usaha untuk mengembangkan hartanya, dan tanpa disadari dengan menunaikan zakat akan menimbulkan

[10] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h, 504

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prosentase pendapatan pada muzaki yang pada umumnya akan meningkatkan simpanannya, sedangkan peningkatan prosentase pendapatan bagi si penerima zakat akan meningkatkan daya konsumsinya dalam pemunuhan kebutuhan hidupnya, otomatis jika daya konsumsi itu meningakat maka akan meningkatkan permintaan produksi dan yang terakhir dengan permintaan produksi meningkat maka akan menutupi daya konsumsi yang meningkat.

Dalam Islam pembayaran zakat tidaklah didasari oleh tradisi atau budaya yang melekat pada diri suatu masyarakat, akan tetapi pembayaran zakat merupakan kewajiban yang ketentuan dan syarat-syaratnya telah dipaparkan oleh Islam secara jelas dan gamblang.

Dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa kewajiban zakat haruslah dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diantaranya adalah ketika harta telah dimiliki secara penuh artinya kekayaan yang berada di bawah kekuasaan pemilik harta tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dan harta kekayaan tersebut mempunyai potensi untuk bekembang produktif dan dapat memberikan keuntungan atau pendaptan serta harta tersebut telah mencapai jumlah minimal (satu nisab)dari harta yang harus dikeluarkan zakatnya.[11] Nisab zakat tambak disamakan dengan nisabnya zakat tanaman, karena dipersamakan dalam hal pembibitan, pemeliharaan dan pemanenannya yakni 10% atau 5% apabila pengairannya dengan irigasi. Jika syarat-syarat

[11] Hasimsyah, *Ensiklopedi Islam jilid VII*, h. 312

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak di penuhi maka akan menjadikan pembayaran zakat yang dilakukan tidak sah menurut Islam.

Buri atau tradisi *ngasak* (mengais sisa ikan) di tambak pada waktu panen, sebenarnya hanya sebatas tradisi sedekah panen biasa yang dilakukan oleh pemilik tambak, yang mana tradisi ini memberikan arti tersendiri bagi masyarakat dan pemilik tambak, karena selain sebagai sarana beramal dengan tradisi *buri* ini juga dapat mengakrabkan warga masyarakat.

Dalam tradisi *buri* ini para pesertanya tidak perlu mendaftar sebelumnya, begitu melihat atau mendengar ada acara *buri* maka mereka langsung saja datang dan menjadi pesertanya.

Namun, pada kenyataanya tradisi sedekah panen ini (buri) ini, bagi sebagian kecil masyarakat di Desa Sawohan Kecamatan Buduran kabupaten sidoarjo di gunakan sebagai sarana untuk membagikan zakat hasil tambak ikannya, dengan cara menjadikan orang *buri* sebagai mustahiknya,

Menurut penulis, meskipun dari sebagian orang *buri* dapat dikategorikan sebagai mustahik zakat pada golongan fakir dan miskin, akan tetapi pembagian zakat yang dilakukan dengan cara seperti ini dalam Islam tidak dibenarkan (tidak sah) karena menimbulkan asumsi bahwa si pemilik tambak adalah orang yang kikir, hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan hikmah yang di inginkan oleh Islam, yang mana salah satu tujuan dari di wajibkannya zakat adalah untuk membentuk pribadi manusia yang demawan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang yang telah dirumuskan, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikutsebagai berikut:

1. Orang *buri* dapat dikategorikan sebagai mustahik zakat dalam kategori fakir dan miskin, dikarenakan sebagian dari orang *buri* adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan secara otomatis tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, atau mereka memiliki pekerjaan akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara layak.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian zakat untuk orang buri adalah tidak dapat dibenarkan (tidak sah) menurut Islam, karena menimbulkan asumsi bahwa si pemilik tambak adalah orang yang kikir, hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan hikmah yang di inginkan oleh Islam, yang mana salah satu tujuan dari di wajibkannya zakat adalah untuk membentuk pribadi manusia yang demawan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Hendaknya para muzaki tidak melakukan praktek pembagian zakat dengan cara memberikan kepada orang *buri*, karena tidak sesuai dengan tujuan dan hikmah zakat yang diharapkan oleh Islam, sebaiknya diberikan kepada amil yang ada di desa Sawohan kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo yang nantinya di serahkan kepada para mustahik yang sudah teridentifikasi secara jelas.Dan hendaknya para tokoh agama yang ada, lebih giat lagi mengadakan usaha dakwah pada seluruh lapisan masyarakat dengan menekankan akidah dan syariah yang benar, dan menekannkan juga pada dua tata hubungan yang harus dipelihara yakni hablum ninallah dan hablum minannas serta menyadarkan masyarakat supaya tidak berlaku kikir..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2001

Ahmad Rofiq, *Fikih Kontektual,* Jakarta, Pustaka Pelajar, 2004

Bukhary, Al-, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhary*, juz I, Beirut, Darul Fikr, 1981

Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2000

--------, *Zakat dalam Perekonomian Modern,* Jakarta, Gema Insani, 1999

--------, *Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta, Gema Insani,1998

Ghazaly, Al-, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Bandung, Karisma,1999

Hasyimsyah, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid VI*, Jakarta, Gita Media, 2004

Hasyimsyah, *Ensiklopedi Hukum jilid VII*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006

Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial,* Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999

Jazari, Al-, Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab*, Darul Ulum Press, Jakarta, 2002

Juhaja S. Praja, *Tafsir Hikmah*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2000

M. Dahlan al-barry, *Kamus Ilmiah Popular*, Surabaya, PT. Arkola, 1994

M. Daud Aly, *System Ekonomi Zakat dan Wakaf,* Jakarta, UI Press, 1988

Maraghi, Al-, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi,* Semarang, Toha Putra, 1993

Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat,* Bandung, Mizan Media Utama, 2005

Masfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah*, Jakarta, Midas Surya Grafindo, 1997

Muhammad Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, Jakarta, Kalam Mulia, 1997

Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqih Lima Mazhab,* Jakarta, Lentera Basritama, 1996

Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume V,* Jakarta, Lentera Hati, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Mannar jilid X,* percetakan al-Mannar, Mesir, 1368 H

Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* Yogyakarta, UII Pres, 2005

Muhammmad Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, Jakarta, Mizan Pustaka, 2007

Musthafa Kamal dkk, *Fikih Islam*, Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, 2002

Muthlaq, Al-, Abdullah bin Muhammad, *Fikih Sunnah Kontemporer,* Jakarta, Sahara, 2006

Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994

Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta, Gema Pustaka, 1982

Rahman, Ar-, Abdul Malik, Pustaka Cerdas Zakat; *1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, Jakarta, Lintas Pustaka, 2003

Saleh Fauzan, *Fiqih Islam Sehari-hari*, Jakarta, Gema Insani, 2006

Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah jilid III*, Bandung, Al-Ma'arif, 1978

Shidiqqi, Ash-, Muhammad Hasbie, *Pedoman Zakat,* Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1999

Shofa, Ash-, Burhan, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta, Rineka Cipta, 2004

Sjechul Hadi Purnomo, pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995

Syamsul Rizal, *Buku Pintar Agama Islam*, Bogor, Cahaya Islam, 2008

Wahbah Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1997

Yasuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta, Gema Insani Press, 2005

-------, *Fiqh Zakat Cetakan VI*, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1981

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya, Mahkota, 1989

http://www.disnaker transidiy.90id/berita/*laporan akhir tahun kemiskinan*.htm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id